



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
YAYASAN RUMAH BAHAGIA BINTAN
TENTANG
PENANGANAN KLIEN/LANJUT USIA TERLANTAR
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 465.1/07/PKS/2022

NOMOR : 15/Sekr-RBB/IV/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, (01-04-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ACHMAD NUR FATAH : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Tanjungpinang, Kompleks Embung Fatimah, jalan D.I Panjaitan Km.10 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARIANI : Ketua Harian Pengurus Yayasan Rumah Bahagia Bintan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Bhayangkara Gg.Lansia Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama DALAM Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas menyelenggarakan dibidang social, salah satunya yaitu penanganan lansia terlantar.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu Yayasan yang bergerak dibidang sosial yang membantu pemerintah daerah dalam urusan sosial terutama para Lanjut Usia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penanganan Klien/Lanjut Usia terlantar Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia, khususnya lanjut usia terlantar.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

JL. D.I. PANJAITAN KM. X KOMPLEK EMBUNG FATIMAH TAMAN SERAYA Telp/ Fax : (0771) 442185
E-mail : dinsosnakerkotatanjungpinang@gmail.com

BERITA ACARA PENYERAHAN KLIEN

Nomor: 465.1/ 19 / 5.6.04 / 2022

Pada hari ini Jumat tanggal 3 Juni 2022, pukul 10:00 WIB bertempat di Yayasan Rumah Bahagia Bintang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
NIP : 19700113 199009 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
Nama Instansi : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan KM. X Komplek Embung Fatimah

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama : MARIANI
Jabatan : Ketua Harian Pengurus Yayasan Rumah Bahagia Bintang
Alamat : Jl.Bayangkara, Gang.Lansia Kel.Kawal, Kec.Gunung Kijang, Kabupaten Bintan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu menyerahkan 1 (satu) orang lanjut usia yang berstatus terlantar kepada pihak kedua mulai tanggal penyerahan dengan identitas sebagai berikut:

Nama : SUWARNI
Tempat/ Tanggal Lahir : Solo, 10 Oktober 1937
Agama : Islam
Alamat Asal : Rumah Bahagia Embung Fatimah, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Bersama ini terlampir berkas yang bersangkutan sebagai berikut:

1. KTP Asli
2. Buku Tabungan BRI Asli
3. KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli
4. KIS Asli
5. Fotocopy Kartu Keluarga

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

MARIANI

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
NIP 19700113 199009 1 002

2. Menyediakan pelayanan dan perawatan agar para lanjut usia dapat lebih mudah menjalani kehidupan sehari-hari, seperti mandi, makan hingga berpakaian.
3. Agar para lanjut usia terlantar merasa aman, tenang dalam menjalani usia tua.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU menyerahkan Klien/Lanjut Usia terlantar Dinas Sosial Kota Tanjungpinang atas nama Suwarni Usia 85 Tahun.
2. PIHAK KESATU menyerahkan Buku Tabungan Bank BRI atas nama Suwarni dengan Nomor Rekening 5568-01-001001951-53-0 kepada PIHAK KEDUA, dengan jumlah uang pensiun sebulan sebesar Rp.1.219.700 per bulan
3. PIHAK KEDUA menerima klien / lanjut usia terlantar atas nama Suwarni sebagai Penghuni Rumah Bahagia Bintang.
4. PIHAK KEDUA mengambil uang pensiun atas nama Suwarni di Bank BRI terdekat sebesar Rp.1.219.700 setiap bulannya untuk kebutuhan hidup klien / lanjut usia terlantar atas nama Suwarni.
5. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan merawat klien / lanjut usia terlantar atas nama Suwarni sampai dengan akhir hayat/meninggal dunia.
6. Biaya yang timbul akibat perawatan terhadap klien / lanjut usia terlantar atas nama Suwarni selanjutnya akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA melalui pemanfaatan uang pensiun yang didapat dari klien / lanjut usia terlantar atas nama Suwarni.

Pasal 3

KETENTUAN PERALIHAN

1. PARA PIHAK menyepakati poin-poin yang tertera pada Pasal 2 diatas.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

